



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id T U S A N

Nomor : 03 / PDT/ 2013/ PT.JPR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ‘

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Hamida , S.Farm, Apt, lahir di Pomalaa 27 November 1977, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Gang Mawar v no. 52 Perumahan 1 Waena Jayapura, Agama Islam, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya RUDOLF FERDINAND PURBA SIBORO, SH. MH. Advokat dan Penasehat Hukum Berkantor pada Kantor Advokat Rudolf Ferdinand Purba Siboro, SH. MH. Dan Associates Beralamat di Dukuh Pakis III No 28 Surabaya Jawa Timur Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2012 yang selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT ;

M E L A W A N

1. Pemerintah Republik Indonesia selaku Penyelenggara Negara di Jakarta Cq Departemen Pertahanan Republik Indonesia di Jakarta Cq, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Lantamal X Jayapura, alamat di jalan Ampibi no.1 Jayapura, Papua, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. Bambang Gunardi. SH, Mayor Laut (HK)NRP 12375/P, 2. Fadhli Hanra, SH, M.Kn. Kapten Laut (KH) 16770 / P, 3. Kasmani Gatot, SH. Lettu (KH) 19457 /P, yang selanjutnya di sebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I. -----
2. Pemerintah Republik Indonesia selaku penyelenggara Negara di Jakarta Cq, Pemerintah Daerah Provinsi Papua, alamat Jalan Soa Siu Dok 2 Jayapura, Papua Dalam hal ini diwakili oleh ROSINA UPESSY, SH. Dkk yang berkedudukan di Kantor Gubernur Papua di Jalan Soa Siu Dok II Jayapura yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II Semula TERGUGAT II.-----
3. Pemerintah Republik Indonesia selaku penyelenggara Negara di Jakarta Cq Badan Kepegawaian Negara di Jakarta Cq Badan Kepegawaian Negara REGIONAL IX, alamat Jalan Baru No. 100 B Kotaraja Jayapura, Papua, yang selanjutnya di sebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III.-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura No. 03 /Pen. Pdt /

2013 /PT-Jpr. tanggal 14 Januari 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.-----

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 5 hal Put No. 03/Pdt/2013/PT-Jpr

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 04 Juli 2012, No. 26/PDT.G/2012/PN. JYP, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat III.
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jayapura tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Dalam pokok perkara.

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 581.000.00,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

DALAM REKONPENSI.

1. Menyatakan gugatan penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pengugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan nihil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera

Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Juli 2012 pihak Penggugat menyatakan Banding atas putusan perkara Nomor :26/Pdt .G/ 2012/ PN.Jyp, tanggal 04 Juli 2012;-----

----- Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura bahwa pada tanggal 30 Juli 2012 bahwa permohonan Banding dari Pembanding semula penggugat telah diberitahukan secara saksama kepada para Terbanding/ semula para Tergugat; -----

----- Membaca Memori Banding tanggal 25 Juli 2012 dan Akta Tanda Terima Memori Banding dari kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tertanggal 25 Juli 2012 dan

Hal. 2 dari 5 hal Put No. 03/Pdt/2013/PT-Jpr

terhadap Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding semula para Tergugat masing-masing tertanggal 02 Agustus 2012;-----

----- Membaca Kontra memori Banding dari terbanding semula Tergugat I, tanggal 25 Agustus 2012, Tergugat II, tanggal 13 Agustus 2012 yang diterima di Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 13 Agustus 2012;-----

----- Membaca Risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 10 September 2012 dan tanggal 31 Agustus 2012;-----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura bahwa pada tanggal 31 Agustus 2012 telah diberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang_Undang oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formil dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 26/PDT.G/2012/PN-JPR dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pemanding semula Penggugat dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat I, II, dan III, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;--

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan alasan-alasan banding yang diajukan oleh pemanding tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa adapun alasan – alasan ataupun memori banding mana diajukan oleh Pemanding/Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Pengadilan Negeri Jayapura telah keliru mempertimbangkan dan mengutus perkara ini, karena menyatakan bahwa perkara ini mengenai perkara kepegawaian yang harus diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara, karena penggugat belum pernah menerima SK pengangkatan pegawai.
2. Bahwa gugatan penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan para tergugat untuk menghalangi-halangi penggugat untuk Pegawai Negeri Sipil dan para penggugat dikiwalifikasikan sebagai perbuatan melawan

Hal. 3 dari 5 hal Put No. 03/ Pdt/2013/ PT-Jpr

Hukum yang dilakukan oleh Penguasa (Oureghmatega onhiecdaad).

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari memori banding dari pemanding tersebut ternyata alasan banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama karena pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut berdasarkan pada hasil pemeriksaan setempat dan pertimbangan tersebut menurut Pengadilan Tinggi sudah benar; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pertimbangan – pertimbangan Hukum dari Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 26/Pdt.G/2012/PN.JPR tanggal 04 Juli 2012 dapat

dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya Harus dikuatkan;--

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan dibebankan kepadanya;-----

----- Mengingat pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 03/Pdt.G/2013/PT-Jpr, Pasal 162 Rbq. yang ketentuan – ketentuan hukum

lainnya yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT;-----

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 26/Pdt.G/2012/PN .JPR tanggal 04 Juli 2012, yang dimohonkan Banding tersebut;-----

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000., (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: Rabu tanggal 20 Maret 2013 oleh Kami BERLIN DAMANIK,SH.M, Hum. selaku Ketua Majelis beserta DEWA PUTU WENTEN,SH. dan MUSLICH BAMBANG LUQMONO,SH.M,Hum. masing-masing Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dantanggal tersebut diatas dengan dihadiri Hakim Anggota dengan dibantu IMAM SANTOSO., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut akan tetapi tidak

Hal. 4 dari 5 hal Put No. 03 / Pdt / 2013 / PT-Jpr

dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ini;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

DEWA PUTU WENTEN. S,H.

BERLIN DAMANIK, SH. M. Hum.

MUSLICH BAMBANG LUQMONO,SH.M,Hum.

PANITERA PENGGANTI,



Perincian biaya perkara

Materai putusan ----- Rp. 6.000,-

Biaya Redaksi ----- Rp. 5.000,-

Biaya Leges ----- Rp. 5.000,-

Biaya Proses ----- Rp. 134.000,-

J u m l a h ----- Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal Put No. 03/Pdt//2013/PT-Jpr

SALINAN RESMI INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

Drs.LASMEN SINURAT, S.H.
NIP. 19551129 197703 1 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)